

ABSTRAK

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 184 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN SOSIAL, KESEHATAN DAN PEMAKAMAN ORANG TERLANTAR
PERGUB NO. 21 BD/NO. 75002. BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA: 5 Hal, Lampiran 0 Hal
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 184 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN SOSIAL, KESEHATAN DAN PEMAKAMAN ORANG TERLANTAR

- Abstrak bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan sosial, kesehatan dan pemakaman orang terlantar maka Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sosial, Kesehatan dan Pemakaman Orang Terlantar perlu diubah;
- Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Pasal I
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 184 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sosial, Kesehatan dan Pemakaman Orang Terlantar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 177), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Gubemur yang dimaksud dengan:
8. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
1. Jenis Pelayanan, terdiri dari: a. Pelayanan Sosial; b. Pelayanan Kesehatan; dan c. Pelayanan Pemakaman.
 2. Jenis Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: a. fasilitasi dan pemulangan sesuai domisili orang terlantar; b. pengantaran ke tempat rehabilitasi di panti sosial.
 3. Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perawatan di Rumah Sakit dan/atau Puskesmas sampai dinyatakan sembuh secara medis dan dinyatakan sehat.
 4. Jenis pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemulasaraan.
 5. Ketentuan mengenai fasilitasi yang dimaksud sebagaimana pasal 4 ayat (2) huruf a diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
1. Orang terlantar sakit di tempat umum, ditolong dan diantar oleh petugas PMI Provinsi DKI Jakarta, petugas kesehatan, dan/atau masyarakat ke Rumah Sakit/Puskesmas untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan.
 2. Orang Terlantar meninggal dunia di tempat umum dan/atau tempat kejadian perkara diberitahukan oleh Kepolisian kepada Dinas Kehutanan untuk memperoleh Pelayanan Pemakaman.
 4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
- Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

dilaksanakan oleh Dinas dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain terhadap Orang Terlantar yang berasal dari Pulau Jawa atau luar pulau Jawa.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan oleh Dinas dapat berupa pemulangan dan fasilitasi perjalanan dengan: a. Bus; b. Kapal Laut; c. Kereta Api; dan/atau d. Pesawat Terbang.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11

Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 12 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16

1. Evaluasi pelaksanaan pemberian pelayanan sosial, pelayanan kesehatan dan pelayanan pemakaman dilaksanakan oleh Dinas, Dinas Kesehatan dan Dinas Kehutanan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Evaluasi atas implementasi kebijakan tentang Pelayanan Sosial, Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Pemakaman dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dapat mengikutsertakan unsur PD/UKPD terkait dan/atau instansi terkait lainnya. 3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Sosial, Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Pemakaman dilaksanakan oleh Dinas dan PD terkait untuk dilaporkan secara berkala/sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Catatan Peraturan Gubenur ini ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2020 dan diundangkan tanggal 11 Maret 2020.